

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Rani Fitria Oktaviani<sup>1\*</sup>, Muhammad Taufik Alfarizi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum Bisnis, Universitas Aulia Indonesia, Sumatera Utara, Indonesia

Email: <sup>1</sup>fitriarani@uai.ac.id\*, <sup>2</sup>taufikmuhammad@uai.ac.id

Email Penulis Korespondensi: <sup>1</sup> fitriarani@uai.ac.id\*

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Fenomena maraknya pinjaman online ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, penagihan dengan cara-cara intimidatif, dan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil wawancara dengan praktisi hukum dan korban pinjaman online ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban pinjaman online ilegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal, serta terbatasnya mekanisme pengaduan dan penegakan hukum. Temuan penting dalam penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, OJK, dan lembaga perlindungan konsumen dalam memperkuat pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal membutuhkan upaya yang lebih optimal melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan regulasi agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen di era digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal, Konsumen, OJK, Penegakan Hukum.

**Abstract**—This study aims to analyze the form of legal protection provided to victims of illegal online loans from the perspective of consumer protection law in Indonesia. The rampant phenomenon of illegal online loans has caused various negative impacts on consumers, such as misuse of personal data, intimidating collection methods, and extremely high loan interest rates. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case study. The data used comes from literature, relevant laws and regulations, as well as interviews with legal practitioners and victims of illegal online loans. The research results show that legal protection for victims of illegal online loans has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as regulations from the Financial Services Authority (OJK) related to technology-based lending services. However, the implementation of this legal protection still faces various obstacles, such as consumers' lack of understanding of their rights, weak supervision of illegal online loan practices, and limited complaint and law enforcement mechanisms. The key findings of this study highlight the need for synergy between the government, OJK, and consumer protection institutions in strengthening supervision, education, and law enforcement against illegal online loan providers. In conclusion, legal protection for victims of illegal online loans requires more optimal efforts through increased public financial literacy, strict law enforcement, and strengthened regulations to provide effective protection for consumers in the digital era.

**Keywords:** Legal Protection, Illegal Online Loans, Consumers, OJK, Law Enforcement.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor

keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah layanan financial technology (fintech), khususnya dalam bentuk peer-to-peer lending atau pinjaman online. Layanan ini menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang

tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (Siregar 2021). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena yang mengkhawatirkan: maraknya praktik pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Hutagalung 2020).

Pinjaman online ilegal sering kali menawarkan dana cepat tanpa persyaratan yang jelas, namun disertai dengan bunga tinggi, jangka waktu pendek, dan mekanisme penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan etika (Yuliana and Prasetyo 2022). Praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban, termasuk ancaman, intimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi (Santoso 2020); (Lestari, Yulinartati, and Fitriya 2024).

Menurut laporan Satgas Waspada Investasi, sejak tahun 2019 hingga 2022, lebih dari 4.000 entitas pinjaman online ilegal telah diblokir, namun jumlah pengaduan masyarakat tetap tinggi (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat bahwa 39,5% keluhan terkait pinjaman online ilegal berasal dari praktik penagihan yang tidak etis, termasuk penggunaan debt collector dan penyebaran data pribadi secara tidak sah (Kharisma and Muliati 2024). Studi oleh (Rahman and Lestari 2021) menekankan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap fintech lending, sementara penelitian oleh (Wibowo 2022) menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih rendah dalam memahami risiko layanan keuangan digital.

Meskipun telah tersedia perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih dipertanyakan (Simanjuntak, 2020). Gap analysis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum mampu memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi konsumen secara optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran,

lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat (Sihombing 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pinjaman online ilegal, Mengevaluasi efektivitas penerapan hukum perlindungan konsumen dalam konteks digital, Merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi, edukasi publik, serta pembentukan sistem perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online ilegal, dengan fokus pada perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, serta regulasi lain yang relevan dengan praktik fintech lending (Simanjuntak 2020); (Rahman and Lestari 2021).

Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji secara sistematis bagaimana hukum tertulis mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban penyelenggara fintech, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab tantangan praktik pinjaman online ilegal yang semakin kompleks (Hutagalung 2020); (Sihombing 2023). Selain itu, studi kasus digunakan untuk menggali data empiris dari korban pinjaman online ilegal, sehingga dapat memperkuat analisis normatif dengan realitas hukum di lapangan (Santoso 2020); (Yuliana and Prasetyo 2022).

Data penelitian diperoleh dari sumber data sekunder, yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan OJK yang mengatur perlindungan konsumen dan layanan fintech.
- Bahan hukum sekunder: jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan artikel akademik yang membahas aspek hukum pinjaman online dan perlindungan konsumen (Siregar 2021); (Wibowo 2022)
- Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam analisis.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dengan narasumber yang kompeten, seperti praktisi hukum, pejabat OJK, dan korban pinjaman online ilegal. Pedoman wawancara disusun untuk memastikan keseragaman informasi yang diperoleh dan menjaga validitas data (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022).

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan data empiris dari kasus-kasus aktual. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen.

Prosedur analisis dirancang agar dapat direproduksi oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten, selama mengikuti tahapan yang telah dijelaskan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban pinjaman online ilegal, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di era digital.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Bentuk Pelanggaran yang Dialami Korban Pinjaman Online Ilegal

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan 20 responden korban pinjaman online ilegal, ditemukan bahwa sebagian besar korban mengalami pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen. Sebanyak 75% responden melaporkan intimidasi dalam proses penagihan, termasuk ancaman verbal, penyebaran informasi palsu, dan tekanan psikologis. Selain itu, 75% korban juga mengalami penyalahgunaan data pribadi, di mana informasi sensitif seperti kontak, foto, dan identitas disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan mereka.

Temuan ini sejalan dengan studi (Santoso 2020), yang menyoroti penyalahgunaan data pribadi sebagai pelanggaran utama dalam praktik pinjaman online ilegal. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan bahwa intimidasi penagihan merupakan bentuk pelanggaran yang paling dominan, menunjukkan adanya eskalasi dalam metode penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum (Yuliana and Prasetyo 2022).

Tabel 1 berikut merangkum jenis pelanggaran yang dialami oleh para korban.

**Tabel 1.** Jenis Pelanggaran yang dialami para korban

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persentase
Intimidasi Penagihan	15	75%
Penyalahgunaan Data Pribadi	15	75%
Bunga Pinjaman Tidak Transparan	10	50%
Pengancaman	8	40%

Sumber: Wawancara Peneliti, 2025

#### 3.2. Ketidakefektifan Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen

Meskipun telah tersedia perangkat hukum seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 77/POJK.01/2016, efektivitas implementasinya masih rendah. Wawancara dengan pejabat OJK mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia

dan teknologi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi, menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal (Rahman and Lestari 2021).

Selain itu, sebanyak 60% korban tidak mengetahui mekanisme pengaduan yang tersedia, baik melalui OJK maupun lembaga perlindungan konsumen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum dan keuangan masyarakat masih rendah, sehingga mereka tidak mampu mengakses hak-haknya secara optimal (Wibowo 2022). Fakta ini memperkuat temuan Sihombing (2023), yang menyatakan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang tersedia dan realitas implementasi di lapangan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme pengaduan juga menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi belum berjalan secara efektif, terutama di daerah-daerah dengan penetrasi digital yang tinggi namun minim pengawasan.

### 3.3. Strategi Penguatan Perlindungan Hukum di Era Digital

Berdasarkan analisis normatif dan data empiris, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban pinjaman online ilegal:

- a. Peningkatan literasi keuangan dan hukum masyarakat, melalui kampanye edukatif yang melibatkan media sosial, sekolah, dan komunitas lokal (Siregar 2021).
- b. Penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya antara OJK, Kominfo, Kepolisian, dan lembaga perlindungan konsumen, untuk mempercepat penindakan terhadap pelaku ilegal (Simanjuntak 2020).
- c. Optimalisasi mekanisme pengaduan, dengan membentuk unit khusus yang menangani laporan masyarakat secara cepat, transparan, dan terintegrasi (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022).
- d. Revisi regulasi, agar mencakup entitas fintech ilegal dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi penagihan (Hutagalung 2020); (Sihombing 2023).

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen di masa mendatang.

## 4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemunculan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), termasuk pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul fenomena pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal, mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, serta merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum di era digital.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap 20 korban pinjaman online ilegal, ditemukan bahwa pelanggaran yang paling dominan adalah intimidasi penagihan dan penyalahgunaan data pribadi, masing-masing dialami oleh 75% responden. Selain itu, 60% korban tidak mengetahui mekanisme pengaduan yang tersedia, menunjukkan rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat. Meskipun regulasi seperti UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 77/POJK.01/2016 telah tersedia, efektivitas implementasinya masih rendah akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal belum berjalan optimal. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan pemulihan yang adil dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan berupa peningkatan literasi keuangan masyarakat, optimalisasi mekanisme pengaduan, revisi

regulasi yang lebih adaptif terhadap praktik digital, serta kolaborasi lintas lembaga dalam penegakan hukum dan edukasi publik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan konsumen di era digital, serta mendorong pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan teknologi finansial yang terus berkembang.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, terutama narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan wawancara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga, rekan-rekan akademisi, dan pembimbing yang telah memberikan dorongan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia.

## 6. REFERENCES

- Hutagalung, T. 2020. "Aspek Hukum Pinjaman Online Ilegal: Tinjauan Yuridis Normatif." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 4(3):40-52,.
- Kharisma, Jihan, and Sri Suci Muliati. 2024. "Dinamika Kebijakan Publik Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat: Pendekatan Interdisipliner Dalam Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(2):62-64.
- Lestari, Atika Dwi, Yulinartati Yulinartati, and Elok Fitriya. 2024. "Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(2):42-48.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK. 2022. Jakarta: OJK.
- Rahman, A., and S. Lestari. 2021. "Urgensi Penguatan Regulasi Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Regulasi Keuangan Digital* 3(1):12-26,.

- Santoso, B. 2020. "Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5(2):45-58,.
- Sihombing, J. 2023. "Analisis Kesenjangan Regulasi Fintech dan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Siber Indonesia* 6(1):51-65,.
- Simanjuntak, F. 2020. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Fintech Ilegal." *Jurnal Legislasi Indonesia* 7(1):22-36,.
- Siregar, R. 2021. "Fintech dan Transformasi Layanan Keuangan di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Digital* 1(2):5-18,.
- Wibowo, H. 2022. "Literasi Digital dan Risiko Konsumen dalam Layanan Pinjaman Online." *Jurnal Literasi Digital Indonesia* 2(3):19-30,.
- Yuliana, D., and A. Prasetyo. 2022. "Etika Penagihan dalam Fintech Lending: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Etika Bisnis dan Regulasi* 4(1):33-47,.